



BUPATI BARRU

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kab.Barru Tahun 2010

- Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten barru tahun 2010 Nomor 53);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru (Lembaran Daerah kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Barru.
7. Hari Kerja adalah hari yang dijadwalkan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru untuk bekerja.
8. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru untuk bekerja pada hari kerja.
9. Peraturan Disiplin Pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan yang dilanggar oleh pegawai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru adalah sebagai acuan bagi seluruh SKPD, Unit Kerja dan Lembaga Lainnya dalam mengatur serta melaksanakan hari dan jam kerja di lingkungan instansinya masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan optimalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 3

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam 1 (satu) minggu ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 jam 30 menit.
- (3) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 – 16.00
Waktu istirahat : Jam 12.00 – 12.50
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 – 16.00
Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.40

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) bagi SKPD, Unit Kerja dan Lembaga Lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta Unit Kerja Lembaga Pendidikan dengan melaksanakan tugas pelayanan selama 6 (enam) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) SKPD, Unit Kerja dan Lembaga Lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. UPTD Puskesmas;
 - e. UPTD Terminal;
 - f. UPTD Pelabuhan;
- (3) Unit Kerja Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA Sederajat.
- (4) SKPD, Unit Kerja, Lembaga Lainnya dan Unit Kerja Lembaga Pendidikan yang melaksanakan tugas pelayanan selama 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (5) Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (6) SKPD, Unit Kerja dan Lembaga Lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur diatur secara bergilir (shift) oleh Kepala SKPD atau Kepala Lembaga Lainnya.
- (7) Kecamatan dan Kelurahan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu yang pengaturan operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada Camat dan Lurah.

BAB IV DISIPLIN Pasal 5

Pegawai yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Pembinaan Pegawai dilakukan secara berjenjang.
- (2) SKPD dan Lembaga Lainnya membuat laporan pembinaan setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

4

Pasal 7

- (1) Pengawasan Pegawai dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pengawasan Pegawai secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 1 April 2016

BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 16